

ABSTRAK

Muhammad Hapizh Saputra 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing: H. Bahran, SH. MH

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 merupakan peraturan yang bersifat otonom. Peraturan ini dibentuk dengan tujuan agar terwujudnya hak-hak bagi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Dalam implementasi pasal 35 ayat 1 dan 2 terdapat kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas sebanyak 2% pada BUMD dan 1% pada perusahaan swasta.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu proses penelitian dengan hasil dalam bentuk data deskriptif analitis.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi belum bisa dikatakan maksimal karena hal tersebut dibuktikan dengan tidak terpenuhinya kuota 2% tenaga kerja disabilitas pada BUMD sesuai pasal 35 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 dan hanya beberapa perusahaan swasta saja yang melakukan penerimaan pekerja disabilitas. Serta terdapat faktor penghambat atau kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin adalah faktor sarana atau fasilitas.